



PERJANJIAN KERJASAMA
antara
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA
dengan
UNIVERSITAS HAMZANWADI



Nomor : A.610/UPY/XI/2016

Nomor :

Pada hari senin tanggal empat belas bulan november tahun dua ribu enam belas, bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd. : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta, berkedudukan di Jl. PGRI I Sonosewu No. 117 Yogyakarta, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA
2. Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd : Rektor Universitas Hamzanwadi bertindak untuk dan atas nama Universitas Hamzanwadi, berkedudukan di Jl. TGKH Zainuddin Abdul Madjid, No. 132, Lombok Timur, NTB, selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 1
Landasan Kerjasama

Kerjasama ini dapat diwujudkan dengan dilandasi adanya hubungan yang saling menguntungkan, saling membutuhkan dan saling pengertian diantara kedua belah pihak.

Pasal 2
Bentuk Kerjasama

Yang dimaksud bentuk kerjasama adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan kedua belah pihak yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan
2. Pembinaan dan Pengembangan Staf Pengajar
3. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran
4. Pembinaan dan Pengembangan Penelitian
5. Pembinaan dan Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat
6. Penyelenggaraan Laboratorium dan Perpustakaan
7. Penerbitan/ Publikasi Karya Ilmiah
8. Penyelenggaraan Seminar / Lokakarya / Penelitian
9. Pembinaan dan Pengembangan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

Pasal 3
Ketentuan Umum Pelaksanaan

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam Kesepakatan Kesepahaman (MoU) ini akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian kerja yang akan disusun kemudian oleh kedua belah pihak.
2. Kedua belah pihak sepakat akan melakukan pemantauan dan evaluasi setiap tahun sekali.

Pasal 4
Pembiayaan


Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini didasarkan atas kesepakatan bersama yang tertuang dalam perjanjian kerja.

Pasal 5
Lain-lain

1. Kerjasama Tahap pertama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang dan diubah atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai secukupnya dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 14 November 2016

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Buchory MS, M.Pd *b*

PIHAK KEDUA



Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd